



## **Analisis Yuridis Tata Ruang Pertanahan Dan Tata Guna Pertanahan di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Agraria di Indonesia**

### ***Juridical Analysis of Land Spatial and Land Use In Indonesia Based On The Agrarian Law In Indonesia***

**Tomy Mangaratua Butar Butar & Idham**

Program Studi Pasca Sarjana Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara yuridis tata cara pengelolaan dan tata ruang pertanahan berdasarkan undang undang yang mengatur dari bentuk pengelolaan pertanahan di Indonesia sampai dengan aturan yang berlaku mengenai tata cara pengelolaan tata ruang Pertanahan di Indonesia. Analisis ini menggunakan Sumber Primer dan Sumber Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat Undang Undang Agraria dan Bahan Hukum Sekunder yaitu berasal dari buku, doktrin, serta bahan lain yang berkaitan dengan hukum pertanahan. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normative, tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui tata ruang pertanahan dan tata guna pertanahan di Indonesia, secara khusus mampu berikan informasi tata ruang pertanahan dan tata guna pertanahan secara umum yang berkaitan dengan peraturan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, Sumber literatur yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder, pembahasan dan analisis.

**Kata Kunci:** Tanah Hak Milik Rakyat, Tanah Hak Milik Instansi

#### **Abstract**

*This study aims to examine juridically the procedures for land management and spatial planning based on the laws governing the form of land management in Indonesia to the applicable rules regarding the procedures for managing land spaces in Indonesia. This analysis uses Primary Sources and Secondary Sources, namely legal materials whose contents have binding legal force originating from books, doctrines, and other materials related to land law. The research method used for research purposes, The general purpose of the research is to find out land use planning and land use in Indonesia, specifically being able to provide information on land spatial planning and land use in general relating to current government regulations, literature sources used for primary and secondary legal materials for discussion and analysis*

**Keywords:** Land owned by the people, land owned by agencies

**How to Cite:** Butar-butur, T.M. (2021). Analisis Yuridis Tata Ruang Pertanahan Dan Tata Guna Pertanahan di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Agraria di Indonesia. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(2) 2021: 132-137



## **PENDAHULUAN**

Hukum Pertanahan Negara pada jaman Hindia disebut tanah negara yang dibedakan menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak milik rakyat oleh suatu instansi/lembaga/departemen, dan karenanya penguasaannya ada dibawah penguasaan instansi/lembaga/departemen yang membebaskannya. Sebutan tanah negara ini dibedakan menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak milik rakyat oleh suatu instansi/lembaga/departemen, dan karenanya penguasaannya ada dibawah penguasaan instansi/lembaga/departemen yang membebaskannya. Kedua, tanah negara yang tidak bebas, *onvrij landsdomein*, adalah tanah negara yang diasasnya ada hak-hak rakyat atau tanah yang dikuasai atau diduduki dan digarap oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat (hak ulayat masyarakat hukum adat).

Dalam masa ini hukum agraria kita bersifat dualisme yaitu sebagian berlaku dan dipengaruhi oleh hukum pemerintah penjajah yakni hukum barat dan sebagian lagi berlaku hukum adat. Dalam hal ini sifat dari hukum agraria tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena itu sebagai pengganti peraturan perundang undangan yang bersifat dualisme tersebut pada 24 september 1960 disahkanlah Undang Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria (Saleh, & Kamello, 2014; Perdana, 2014; Nainggolan, 2016; Limbong, 2017; Raja Guk-Guk, 2021; Lumban Tobing, et al., 2021)

Undang Undang pokok Agraria (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960) ditetapkan antara lain berlakunya:

1. Undang Undang nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
2. Undang Undang ini ditetapkan dengan tujuan adalah untuk mengatur perjanjian bagi hasil dengan maksud:
3. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil
4. Menegaskan hak hak dan kewajiban kewajiban dari pemilik dan penggarap serta agar terjamin pula.
5. Undang Undang Nomor 51 /Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang berhak atas kuasanya
6. Undang Undang nomor 56 /Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Menurut R K Sembiring dalam bukunya yang berjudul "Upaya Mengenali Permasalahan Tanah" menyatakan bahwa keadaan seperti itu dengan ditambahnya adanya beberapa faktor objectif lainnya seperti beratnya kehidupan ekonomi pada masyarakat lapisan menengah dan bawah, telah melahirkan berbagai bentuk penyimpangan.

Pemerintah menetapkan berlakunya Undang Undang nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda benda yang ada diatas dalam hal ini Undang Undang yang mengatur tentang cara pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan proyek pemerintah

Undang Undang nomor 20 tahun 1964 mengenai perubahan Undang Undang 38 /Prp/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman tanaman tertentu.

Menteri Agraria nomor 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang Undang pokok Agraria, Peraturan menteri Agraria nomor 4 tahun 1961 tentang pelaksanaan konversi Hak Hak Coussesie dan sewa untuk perusahaan kebun besar peraturan menteri Agraria nomor 1 tahun 1966 tentang pendaftaran hak pakai dan pengelolaan.

Peraturan Menteri dalam Negri nomor 15 tahun 1975 dan Peraturan Menteri dalam negri nomor 15 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 2 Tahun 1985 yaitu mengatur tentang pembebasan Hak Atas Tanah.

Menurut A.A Oka Mahendra dalam makalahnya menyatakan bahwa tanah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bahkan kehormatan karna itu tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat. Tanah merupakan suatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris dimana setengah penduduk pribumi hidup dari sektor pertanian dan umumnya tinggal didesa sebagai petani kecil dengan luas tanah yang sempit dan kesuburan tanah yang semakin menurun (Widjaja et al., 2020; Hidayani, & Pohan, 2020; Lora, & Mathon, 2021; Simbolon. 2017; Pulungan, & Muazzul, 2017)

Delik Delik pada Pertanahan Menurut Peraturan Perundang Undangan Pertanahan antara lain :

1. Delik dalam perjanjian bagi hasil
2. Delik dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
3. Delik dalam penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanam tanaman tertentu
4. Delik terhadap pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya.
5. Delik dalam pendaftaran tanah
6. Delik Perwakafan tanah milik

Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat,laut dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pemanfaatan ruang wilayah harus sedapat mungkin dapat dikelola dengan baik dan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang ini dapat terlaksana dengan baik, apabila negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa beserta isinya diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rafiqi, 2019; Wirawan, 2019; Chayadi, 2020; Ambat, et al., 2020; Masyhuri, et al., 2021).

Pemerintah selaku pemegang hak atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana tertuang didalam Undang Undang negara republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 3 menentukan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, selanjutnya didalam pasal 4 menentukan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.

Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis bagi negara dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) sekaligus mengatur angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yan maha esa bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, Pasal 1 ayat 3 mengandung nilai hubungan abadi yang tidak bisa dipisahkan antara bangsa Indonesia dan bumi serta ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pasal 14 ayat (1) dan pasal 49 mengatur Penugasan Pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah, yang antara lain untuk keperluan peribadatan, dan keperluan keperluan suci lainnya sesuai dengan sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa dan pasal 49 mengenai hak hak atas tanah untuk keperluan suci sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa. Pasal 49 mengenai hak hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, diakui dan dilindungi hak hak milik tanah badan keagamaan, serta perwakafan tanah milik. Dasar kemanusiaan tercermin pada pasal 10 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan hukum dengan mencegah cara cara pemerasan.

Dasar Pemersatuan dalam pasal 1 ayat 1 yang mengatakan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dasar kerakyatan dan permusyawaratan pada pasal 18 juncto ketentuan undang undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pasal 1 butir 5 UUPPLH merumuskan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pasal 1 butir 6 menyatakan: daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pasal 1 butir 8 daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup menyerap zat energi dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Pasal 1 butir 9 menyatakan "Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang kedalamnya.

Prinsip pelestarian dalam UUPPLH menyatu dengan prinsip keberlanjutan, sehingga pengertian prinsip kelestarian dengan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya.

Menurut UUPPLH Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 3 adalah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 mengatakan: pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Perundang undangan Hukum Agraria secara umum diatur pada Undang Undang Agraria (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960) berlakunya yaitu :

1. Undang Undang nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang Undang ini ditetapkan dengan tujuan adalah untuk mengatur perjanjian bagi hasil dengan maksud Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
2. Menegaskan hak hak dan kewajiban kewajiban dari pemilik dan penggarap serta agar terjamin pula.
3. Undang Undang Agraria Nomor 51 /Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang berhak atas kuasanya.
4. Undang Undang nomor 56 /Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Delik dalam perjanjian bagi hasil, Delik dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Delik dalam penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanam tanaman tertentu.

Undang nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda benda yang ada diatas dalam hal ini Undang Undang yang mengatur tentang cara pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan proyek pemerintah Undang Undang nomor 20 tahun 1964 mengenai perubahan Undang Undang 38 /Prp/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman tanaman tertentu. Menteri Agraria nomor 2 tahun 1960 tentang

pelaksanaan beberapa ketentuan Undang Undang pokok Agraria, Peraturan menteri Agraria nomor 4 tahun 1961 tentang pelaksanaan konversi Hak Hak Coussesie dan sewa untuk perusahaan kebun besar peraturan menteri Agraria nomor 1 tahun 1966 tentang pendaftaran hak pakai dan pengelolaan. Peraturan Menteri dalam Negri nomor 15 tahun 1975 dan Peraturan Menteri dalam negri nomor 15 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 2 Tahun 1985 yaitu mengatur tentang pembebasan Hak Atas Tanah.

Pasal 33 ayat 3 menentukan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, selanjutnya didalam (pasal 4) menentukan: "Perekonomian nasiona ldiselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis bagi negara dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) sekaligus mengatur angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yan maha esa bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, Pasal 1 ayat 3 mengandung nilai hubungan abadi yang tidak bisa dipisahkan antara bangsa Indonesia dan bumi serta ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pada Pasal 14 ayat (1) dan pasal 49 mengatur Penugasan Pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah, yang antara lain untuk keperluan peribadatan, dan keperluan keperluan suci lainnya sesuai dengan sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa dan pasal 49 mengenai hak hak atas tanah untuk keperluan suci sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa. Pasal 49 mengenai hak hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, diakuai dan dilindungi hak hak milik tanah badan keagaaman, serta perwakafan tanah milik. Dasar kemanusiaan tercermin pada pasal 10 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang dipunyai seseorang atau badan hukum dengan mencegah cara cara pemerasan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penulisan jurnal ini Penulis mengambil kesimpulan tata kelola penataan ruang dan tata guna tanah merupakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk rangkaian upaya untuk memilahara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup menyerap zat energi dan komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya. serta "Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang kedalamnya. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berupaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungann hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masah kini dan generasi masa depan.

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 mengatakan: pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 70-77. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.195>
- Arba, " Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah vol Januari 2017 hal 30-42
- Chayadi, L. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 159-168. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977>
- Desi Handayani Simbolon.. (2017).Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 36-43.
- Hidayani, S., & Pohan, M. (2020). Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 204-215. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4241>
- I wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia Vol 1-10 Juni 2020 Hal 4-9*
- Limbong, D. (2017). TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 1-9. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>
- Lora, V., & Mathon, B. (2021). Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. *JURNAL MERCATORIA*, 14(1), 29-37. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4242>
- Lumban Tobing, A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186-1198. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A., & Priyadi, B. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854-862. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>
- Nainggolan, N. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. EMHA DENGAN KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN DI KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 19-34. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.321>
- Perdana, A. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN (HPL) ATAS TANAH DI PESISIR PANTAI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi di PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 96-108. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.662>
- Pulungan, M.T. & Muazzul (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 60-71.
- Rafiqi (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 102 – 107
- Raja Guk-Guk, D., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). Efektifitas Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak dalam Akta Jual Beli dengan Harga Sebenarnya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 875-885. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.763>
- Saleh, A., & Kamello, T. (2014). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KOTA BINJAI. *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.656>
- Widjaja, A., Widyantoro, V., Larasati, E., Irianti, L., & Maharani, R. (2020). Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 106-117. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3741>
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 161 – 171